


1694489265 3

PERDAGANGAN ORANG

PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PERLINDUNGAN KORBAN

Editor:
A. Muchaddam Fahham



Editor:
A. Muchaddam Fahham

PERDAGANGAN ORANG: PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PELINDUNGAN KORBAN



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ix+134 hlm.; 15.5x23 cm
ISBN: 978-602-1247-54-9
Cetakan Pertama, 2015

Penulis:

Sali Susiana
Dinar Wahyuni
Dina Martiany
Faridah Alawiyah
A. Muchaddam Fahham

Editor:

A. Muchaddam Fahham

Desain Sampul:

Alif

Tata Letak:

Zidjan

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta
Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok
Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya sehingga para Peneliti Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya dan menerbitkannya dalam bentuk buku yang saat ini ada di hadapan pembaca. Tentu, saya harus mengapresiasi setinggi-tingginya atas penulisan dan penerbitan buku tersebut.

Buku yang bertajuk “Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban” ini terdiri dari lima bab, *pertama*, berisi kajian tentang perdagangan orang dan pelindungan terhadap perempuan. *Kedua*, berisi kajian tentang pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat, *ketiga*, perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif gender, *keempat*, peran sektor pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM sebagai upaya pencegahan perdagangan orang, *kelima*, tokoh agama melawan perdagangan orang: potret partisipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.

Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penanganan perdagangan orang di Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti P3DI Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah berupaya menuangkan pemikiran ilmiahnya dalam buku ini sembari berharap agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku berkualitas lainnya.

Jakarta, Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data
dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

PROLOG

Perdagangan orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *human trafficking* merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali.

Dalam konteks global perdagangan orang, Indonesia dipandang sebagai negara pengirim, tempat transit, dan tujuan industri perdagangan orang. Sebagian besar korban dari perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak. Mereka diperdagangkan seperti layaknya barang untuk bekerja di rumah tinggal tanpa jaminan kesejahteraan dan rasa aman. Bahkan acap diperdagangkan untuk eksploitasi seksual.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan tentang perdagangan orang yang dikaji dari sudut pandang pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban. Artikel *pertama* ditulis oleh Sali Susiana. Artikel yang ditulisnya berjudul, "Perdagangan Orang dan Pelindungan terhadap Perempuan". Artikel tersebut berusaha memaparkan aspek perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, mengingat sebagian besar korban adalah perempuan, termasuk anak perempuan. Pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai beberapa konsep yang terkait dengan perdagangan perempuan, dilanjutkan dengan instrumen hukum yang mengatur penanganan perdagangan orang, penegakan hukum yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk hambatan

dan kendala yang dihadapi. Pembahasan ditutup dengan beberapa catatan mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penanganan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Artikel *kedua* ditulis oleh Dinar Wahyuni dengan judul, “Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat”. Secara khusus penulisnya mengkaji pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam upaya mencegah perdagangan orang diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus perdagangan orang. Dalam hal ini, masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait.

Artikel ketiga ditulis Dina Martiany dengan judul, “Perempuan Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Gender. Artikel tersebut membahas secara mendalam kompleksitas perdagangan orang sebagai korban. Pembahasannya menggunakan perspektif gender. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan perempuan korban perdagangan orang.

Artikel keempat ditulis oleh Faridah Alawiyah dengan judul “Peran Sektor Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas SDM sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Orang”. Dalam artikel itu, penulisnya berupaya menggambarkan optimalisasi peran sektor pendidikan baik formal maupun informal dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam upaya pencegahan perdagangan orang.

Artikel kelima ditulis oleh A. Muchaddam Fahham dengan judul “Tokoh Agama Melawan *Human Trafficking*: Potret Partisipasi Tokoh Agama dalam Penanganan Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Romo Eduardos, Romo Soni, Suster Yosefin merupakan tiga tokoh agama yang dipandang aktif dalam melakukan penyadaran terhadap *human trafficking* di NTT.

Romo Eduardos di Ende, Keuskupan Agung Ende, Romo Soni kepala seminari Labuan Bajo, Suster Yosefin Yayasan JPIC SSPS (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) Ruteng Manggarai. Masalah utama yang diurai penulisnya dalam artikel tersebut adalah situasi perdagangan orang di NTT, faktor penyebab, pencegahan dan penanganan, dan partisipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang.

Jakarta, 30 September 2015
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PROLOG	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I

PERDAGANGAN ORANG DAN PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

<i>oleh: Sali Susiana</i>	1
I. Pendahuluan	1
II. Migrasi, Penyeludupan, dan Perdagangan Perempuan	3
A. Kawin Kontrak.....	6
B. Prostitusi dan <i>Sex Tourism</i>	7
C. Perubahan Perilaku Seksual	7
D. Penyebaran HIV/AIDS.....	7
III. Instrumen Hukum Penanganan Perdagangan Orang.....	9
A. Aspek Hukum	14
B. Aspek Pencegahan	14
C. Aspek Penanganan.....	15
IV. Penutup	17
Daftar Pustaka	20

BAB II

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

<i>oleh Dinar Wahyuni</i>	23
I. Pendahuluan	23
II. Konsep Perdagangan Orang	25
III. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	27
IV. Kerangka Hukum tentang Perdagangan Orang	28

V. Situasi Perdagangan Orang di Indonesia	31
VI. Strategi Pencegahan Perdagangan Orang Berdasarkan Partisipasi Masyarakat	35
VII. Penutup	41
Daftar Pustaka	43

BAB III

PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DALAM PERSPEKTIF GENDER

<i>oleh: Dina Martiany</i>	47
I. Pendahuluan	47
II. Perempuan Korban Perdagangan Orang	51
A. Ilustrasi Contoh Kisah Perempuan Korban.....	51
B. Penyebab Perdagangan Orang.....	54
III. Pencegahan dan Pelindungan Perempuan dari Perdagangan Orang	61
A. Pelindungan Perempuan dari Perdagangan Orang	61
B. Pencegahan Perempuan dari Perdagangan Orang	64
IV. Penutup	68
Daftar Pustaka	70

BAB IV

PERAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM

PENINGKATAN KUALITAS SDM

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

<i>oleh: Faridah Alawiyah</i>	75
I. Pendahuluan	75
II. Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	79
III. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Formal dan Non Formal melalui Keterampilan Khusus.....	83
IV. Pendidikan Kecakapan Hidup pada Pendidikan Formal	84
V. Pendidikan Nonformal melalui Kursus dan Pelatihan.....	87

Daftar Isi

VI. Optimalisasi Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Non Forman sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	88
VII. Penutup	90
Daftar Pustaka.....	92
 BAB V	
TOKOH AGAMA MELAWAN PERDAGANGAN ORANG: POTRET PARTISIPASI TOKOH AGAMA DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)	
<i>oleh: A. Muchaddam Fahham</i>	95
I. Pendahuluan	95
II. Situasi Perdagangan Orang di NTT.....	96
III. Faktor Penyebab.....	99
IV. Penanganan Perdagangan Orang di NTT	102
V. Partisipasi Tokoh Agama	105
A. Pencegahan	107
B. Penanganan.....	108
VI. Penutup	110
Daftar Pustaka.....	113
EPILOG	117
INDEKS	127
TENTANG PENULIS	132

EPILOG

Perdagangan orang, seperti dijelaskan oleh para penulis dalam buku ini, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis.

Korban terbanyak dari perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Korban tersebut menurut Sali Susiana, penulis *pertama* dari buku ini, diperdagangkan dengan berbagai tujuan, tidak saja untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, praktik serupa perbudakan, penghambaan, bahkan pengambilan organ-organ tubuh. Karena itu, perempuan yang menjadi korban perdagangan orang harus dilindungi.

Dalam konteks perlindungan itu, semua pihak terkait, perlu melakukan pencegahan dan penanganan. Dalam aspek pencegahan, sosialisasi tentang isu perdagangan orang harus terus ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah ketenagakerjaan di daerah juga perlu lebih pro aktif mensosialisasikan peluang kerja resmi yang tersedia, sehingga perempuan calon tenaga kerja, termasuk yang ingin bekerja di luar negeri mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam aspek penanganan, pengarusutamaan gender kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang perlu dioptimalkan, sehingga perspektif gender dalam menangani kasus dapat dikedepankan. Aspek pendampingan terhadap

perempuan dan anak yang meliputi penampungan, repatriasi, dan reintegrasi juga perlu lebih mendapat perhatian sehingga ketiga aspek tersebut proporsional. Selama ini aspek reintegrasi belum terlalu mendapat perhatian, sehingga korban perdagangan orang berpotensi untuk menjadi korban yang berulang (*recycled victim*). Untuk itu kembali lagi diperlukan partisipasi aktif keluarga korban dan lingkungan masyarakat sekitar, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Penanganan masalah perdagangan orang, Indonesia dapat belajar dari Filipina. Negara ini telah memiliki mekanisme hukum yang sangat jelas untuk mencegah, melindungi, dan melayani korban perdagangan orang. Sebagai dasar hukum, terdapat 3 undang-undang yang saling melengkapi, yaitu HB No. 1322, HB No. 1647, dan HB No. 4076.31 HB No. 1322 merupakan undang-undang yang menegaskan pentingnya menekan perdagangan perempuan Filipina, menguatkan mekanisme lembaga yang dibutuhkan bagi perlindungan dan rehabilitasi korban serta mengatur sanksi hukum bagi semua jenis pelanggaran. Ada pun HB. No. 1647 menegaskan kebijakan khusus untuk menekan perdagangan perempuan Filipina dan menciptakan standar yang lebih tinggi untuk melindungi dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan, perbudakan seksual, eksploitasi komersial akibat pernikahan lintas negara, eksploitasi bisnis hiburan, dan sanksi yang tegas terhadap semua jenis pelanggaran tersebut. Sedangkan HB No. 4076 adalah penguatan dari undang-undang yang menegaskan kebijakan khusus untuk menekan perdagangan perempuan Filipina.

Dinar Wahyuni, penulis *kedua* buku ini, secara khusus mengkaji partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang. Menurutnya, pencegahan akan membuat perubahan besar yang jauh lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan penanganan. Dalam perdagangan orang, pencegahan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara terpadu dan sinergis. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, ide, gagasan maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan pencegahan perdagangan orang.

Berdasarkan teori partisipasi Wilcox, partisipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang menurutnya, dapat dibagi dalam lima tingkatan, yaitu:

Pertama, memberikan informasi. Artinya, masyarakat harus memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas perdagangan orang. Pemberian laporan bersifat umum sehingga bisa dilakukan oleh semua masyarakat yang mengalami, melihat, atau mendengar aktivitas perdagangan orang. Sedangkan pengaduan kasus TPPO berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP, lebih pada pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan (korban TPPO) kepada pejabat berwenang untuk menindak seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (pelaku TPPO) sesuai hukum. Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu.

Pemberian informasi juga dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi secara massif perlu dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai praktik perdagangan orang dan dampaknya. Masyarakat lebih rentan menjadi korban perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal informasi dan pengetahuan tentang masalah perdagangan orang. Upaya sosialisasi ini merupakan bagian dari program pendidikan bagi calon tenaga kerja sehingga siap menghadapi dunia kerja. Adapun kegiatan sosialisasi ini dapat dimulai dengan memberikan informasi tentang migrasi legal di daerah-daerah kantong migran. Informasi kebutuhan jumlah calon tenaga kerja dan jenis pekerjaan yang resmi biasanya terdapat di dinas tenaga kerja setempat. Begitu juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja. Hal ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh para calon tenaga kerja. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan syarat mudah dan gaji besar, masyarakat perlu mewaspadaai hal tersebut.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian informasi dan edukasi tentang perdagangan orang dan dampaknya. Selama ini informasi dan edukasi seputar perdagangan orang masih minim di kalangan masyarakat. Sementara pelaku terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Pelaku akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang tua korban dengan memberikan janji-janji dan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai jaminan, anak harus bekerja sesuai perintah pelaku. Dalam

budaya masyarakat tertentu, tindakan anak tersebut dianggap sebagai bagian dari kepatuhan anak kepada orang tua. Budaya ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjerat korban perdagangan orang.

Selain masyarakat, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu mendapat sosialisasi dan pelatihan seputar perdagangan orang dan penanganannya. Tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan perdagangan orang antara lain: pertama, penyalahgunaan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan keimigrasian seperti pemalsuan KK, KTP maupun paspor. Hal ini disebabkan belum tersedianya sistem pendataan dan informasi yang lengkap tentang perdagangan orang, di samping akses informasi di daerah tertentu masih terbatas. Kedua, pengembangan norma hukum dan penegakan hukum TPPO masih belum maksimal karena adanya perbedaan persepsi dalam mengimplementasikan UU TPPO. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku yang dibebaskan dari jeratan hukum dengan berbagai alasan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku untuk kembali melakukan TPPO. Sementara korban perdagangan orang harus menanggung dampak dari perdagangan orang baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan tertib administrasi bagi petugas administrasi kependudukan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang. Sedangkan aparat penegak hukum perlu mendapat pelatihan satu atap dalam penanganan TPPO sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam memahami UU TPPO.

Kedua, konsultasi. Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan memberikan ide atau gagasan terkait persoalan perdagangan orang. Misalnya, masyarakat melakukan diskusi komunitas untuk mencari strategi pencegahan perdagangan orang. Salah satunya melalui pembentukan gugus tugas TPPO di tingkat desa. Gugus tugas TPPO merupakan wadah bagi masyarakat desa dalam upaya pencegahan TPPO. Adapun gugus tugas TPPO ini terdiri dari seluruh elemen masyarakat dan organisasi non pemerintah yang peduli terhadap masalah perdagangan orang. Gugus tugas dibentuk di tingkat desa karena pencegahan perdagangan orang harus dimulai dari akarnya, yaitu desa kantong-kantong migran. Fenomena yang sering terlihat di pedesaan adalah anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal ini disebabkan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa laki-laki akan menjadi kepala keluarga sehingga mendapat prioritas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Sesuai tradisi, anak perempuan yang sudah tidak melanjutkan sekolah akan lebih baik apabila dinikahkan. Untuk menghindari hal tersebut, perempuan di pedesaan umumnya lebih memilih bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri. Tanpa bekal pendidikan dan ketrampilan yang memadai, usia masih di bawah umur, mereka menjadi sasaran para calo tenaga kerja. Karena itu, perempuan lebih rentan terhadap praktik perdagangan orang. Dalam kondisi demikian, gugus tugas TPPO berperan memberikan sosialisasi, advokasi dan edukasi mengenai migrasi yang aman, isu-isu terbaru terkait perdagangan orang dan UU TPPO, membangun kepedulian masyarakat agar lebih sensitif terhadap persoalan perdagangan orang serta membantu program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gugus tugas TPPO dapat berperan dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum kasus TPPO yang dialami warga setempat.

Bentuk lain dari partisipasi tingkat ini adalah memberikan bimbingan konseling. Korban perdagangan orang mengalami tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun ekonomi sebagai akibat eksploitasi pihak-pihak tertentu sehingga terganggu fungsi sosialnya. Masyarakat dapat bergabung dalam biro konseling untuk membantu korban perdagangan orang. Tujuannya untuk memulihkan kembali rasa kepercayaan diri, menghilangkan trauma dalam diri korban dan menanamkan kemauan serta kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Ketiga, pengambilan keputusan bersama. Dalam arti, masyarakat berperan dalam memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, dan pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan. Langkah yang dapat ditempuh adalah memberikan advokasi dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait perdagangan orang. Masyarakat dapat memberikan gagasan terbaiknya dalam penyusunan kebijakan tentang pencegahan perdagangan orang sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun kebijakan tersebut antara lain: Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO 2015-2019 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. RAN merupakan pedoman dan arahan dalam upaya pencegahan dan

penanganan TPPO. RAN dilaksanakan dalam periode lima tahunan dan akan dievaluasi kembali sesuai hasil implementasi dan masukan dari masyarakat. Partisipasi dan dukungan aktif seluruh masyarakat dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO sangat diperlukan karena masyarakat yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhannya. Selain dalam penyusunan kebijakan, advokasi juga dapat dilakukan kepada calon tenaga kerja dalam rangka memberi bekal untuk menghadapi praktik perdagangan orang seperti bagaimana cara membela diri dari kekerasan yang dilakukan majikan, bagaimana mengatasi masalah di tempat kerja atau kemana harus melapor apabila mengalami eksploitasi di tempat kerja.

Keempat, partisipasi dalam bertindak bersama. Setelah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan RAN Pemberantasan TPPO. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan pendidikan serta ketrampilan khususnya bagi perempuan dan anak. Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional bersama *Save the Children* telah meluncurkan program ENABLE (*Enabling Communities to Combat Child Trafficking through Education*). Program ini dirancang untuk menggiatkan upaya memerangi perdagangan orang secara lebih terencana dan menyeluruh. Fokus utama dari program ini adalah mencegah kelompok rentan terperangkap dalam praktik perdagangan orang. Dari program ini telah dihasilkan 100 Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD).

Kelima, memberikan dukungan seperti pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. Dalam upaya pencegahan perdagangan orang, masyarakat dapat memberikan dukungan berupa: *pertama*, menyadari seluruh anggota keluarga akan fungsi keluarga. Sebesar masalah perdagangan orang bersumber dari keluarga, karena itu pencegahan masalah perdagangan orang dapat dimulai dengan memunculkan kesadaran dalam diri keluarga akan pentingnya fungsi keluarga terutama dalam pola pengasuhan anak. *Kedua*, menghidupkan kembali fungsi sistem sosial dalam masyarakat. Hal ini terkait kontrol sosial yang semakin lemah serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat mengalami banyak perubahan sehingga masyarakat

tidak peduli lagi dengan kondisi di sekitarnya. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan TPPO pada tingkat komunitas seperti penguatan lembaga konseling keluarga di tingkat desa dan gerakan remaja pencegahan perdagangan orang serta pendayagunaan gugus tugas TPPO terutama masalah koordinasi lintas lembaga. Selama ini permasalahan utama dari upaya pencegahan TPPO adalah kurangnya koordinasi lintas lembaga (lembaga pemerintah dan organisasi sosial/LSM) dan antardaerah sehingga penanganan kasus TPPO belum efektif dan terkesan lamban.

Pada Bab III, Dina Martiany secara khusus menulis perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif gender. Tulisan tersebut secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan perempuan korban perdagangan orang. Pemahaman yang komprehensif dan berperspektif gender, akan mendorong timbulnya keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban dalam melakukan perlindungan dan pencegahan perdagangan orang.

Perempuan, memerlukan perlindungan dari aksi perdagangan orang. Terkait dengan perlindungan perempuan dari kerentanan perdagangan orang, diatur pula dalam Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women/CEDAW*). Dinyatakan bahwa salah satu langkah kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan membuat peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pada 12-15 Desember 2000, di Palermo, Italia, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak/ *the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Sebagai tindak lanjut dan pembuktian komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan perdagangan orang, konvensi ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang

Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Selain itu, perempuan perlu dicegah dari perdagangan orang. Upaya pencegahan perdagangan orang bagi perempuan dan anak perempuan, bagaimanapun, tidak cukup hanya menyediakan alternatif peluang ekonomi atau pekerjaan yang layak di negara tujuan dan negara asal. Pencegahan ini harus dilakukan untuk mengatasi kerentanan perempuan sebagai penyebab terjadinya perdagangan orang. Oleh karenanya, diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan secara individu dan kolektif. Adanya pemberdayaan perempuan akan membantu mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Lebih jauh lagi, adanya pemberdayaan diharapkan dapat mengatasi akar penyebab marjinalisasi dan ketidaksetaraan gender secara umum. Perencanaan bentuk tindakan pencegahan harus disusun dengan menyadari eratnya hubungan mendasar antara migrasi dan perdagangan orang. Dengan demikian, maka tindakan pencegahannya, baik pada sisi permintaan dan sisi penawaran; membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan multi-lembaga. Bentuk pendekatan atau intervensi tindakan harus bersifat terpadu/terintegrasi; berperspektif gender dan berbasis hak asasi.

Strategi pencegahan perdagangan orang dalam konteks masyarakat di antaranya adalah, pemberdayaan perempuan. Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, jeminan dan perlindungan sosial bagi perempuan, menciptakan migrasi aman bagi perempuan. Membangun kesadaran gender di tengah masyarakat.

Menurut Faridah Alawiyah seperti terlihat dalam Bab IV buku ini, perdagangan orang dapat dicegah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks peningkatan kualitas SDM itu, sektor pendidikan menurutnya memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, dalam jangka panjang, pembangunan SDM berkualitas dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian masalah pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta relevansi pendidikan.

Namun untuk persoalan yang dihadapi saat ini, terutama pada persoalan upaya pencegahan perdagangan orang, tentunya peran pendidikan dalam upaya penyelesaian masalah jangka pendek perlu dilakukan. program tersebut antara lain pembekalan peserta didik

dan masyarakat dengan pemberian kecakapan dan keterampilan yang dapat diaktualisasikan langsung pada kehidupan sehari-hari. Pada pendidikan formal dapat dilakukan melalui pendidikan kecakapan hidup yang mengaitkan apa yang ada dalam pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga mampu untuk bekerja, berkarya, dan bertahan hidup ditengah kondisi apapun. Sementara pada pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui optimalisasi peran kursus dan pelatihan yang dapat membekali masyarakat dengan keterampilan-keterampilan praktis sehingga memiliki modal keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Target jangka panjang dan jangka pendek bidang pendidikan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa serta membangun Negara melalui peningkatan mutu SDM yang berkualitas.

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, atau masyarakat. Perdagangan orang hanya dapat dicegah dan ditangani baik oleh pemerintah dan masyarakat secara sinergis. Karena itu, menurut Achmad Muchadam Fahham, penulis artikel kelima dalam buku ini, keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di NTT merupakan upaya yang tidak terhindarkan.

Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang, di antara kegiatan-kegiatan itu antara lain: (1) sosialisasi (2) memperketat prosedur perekrutan calon tenaga kerja; (3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada PPTKIS; (4) membentuk tim pencegahan perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja tanpa dokumen resmi (5) melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah di wilayah potensial perdagangan orang dalam penerbitan surat keterangan penduduk dan surat pindah penduduk serta pengurusan dokumen kependudukan lain; (6) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan, perekrutan, dan pengiriman tenaga kerja illegal; (7) maksimalisasi peran badan latihan kerja (BLK). Selain pemerintah, LSM di NTT juga memiliki peran yang tidak kecil dalam penanganan perdagangan orang. Salah satu LSM yang berpartisipasi aktif dalam melawan perdagangan orang adalah Rumah Perempuan Kupang. Partisipasi LSM Rumah

Perempuan Kupan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan korban. Partisipasi tokoh Gereja Katholik di NTT dalam penanganan perdagangan orang dilakukan dalam dua bentuk, *pertama*, pencegahan dan *kedua* penanganan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, doa bersama, dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sekitar gereja. Penanganan dilakukan dengan pendampingan keluarga korban dan pendampingan pemulangan korban.

INDEKS

A

Administrasi, 37, 110
Adonara, 97
Agama, 4, 18, 56, 95, 96, 103, 105,
106, 108, 109
Amerika, 3
Anak, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 29, 30,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
48, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 66, 68, 77, 88, 89, 90,
100, 104, 109, 110
Annual Trafficking in Person Report,
12
APIK, 98, 99
ASEAN, 3, 29
Aspek, 3, 14, 15, 16, 18, 78, 97

B

Bangladesh, 7
Batang, 97
Batam, 7, 8, 95
Beijing Platform For Action, 29
Belis, 101, 111
Benua Australia, 96
Benua Asia, 96
BLK, 103, 104, 111
BNP2TKI, 9, 15
BPS, 100
Broken home, 52, 56, 58
Breadwinner, 56

C

Care workers, 55
Caregivers, 67
CEDAW, 10, 29, 62, 69
Concern, 36
Cottage, 77

D

Debt bounded, 61
DKI Jakarta, 7
Domestic workers, 55
Doo, 97
Drop out, 40, 88

E

Ende, 96, 98, 100, 101, 103, 104,
107
Ekonomi, 4, 33, 34, 38, 47, 50, 53,
54, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 76, 78,
79, 80, 89, 97, 100, 104, 105,
107, 108, 109, 110
Eksplorasi, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 17,
19, 23, 24, 25, 26, 39, 57, 58, 61,
62, 67, 75, 90
ENABLE, 39
ESA, 13, 14
Especially Women and Children, 29,
57, 62, 68, 69
Exit permit, 17

F

FLOBAMORA, 97
Flores Timur, 96
Flotim/Lembata, 97
Focal Poin, 11

G

GAATW, 4
Gender, 7, 18, 47, 50, 51, 56, 58, 60,
64, 65, 66, 67, 69
Governance, 78, 81
Grave crimes, 12

H

HAM, 47, 50, 58, 106
HIV/AIDS, 7, 8
Hukum, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 25,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
38, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 78,
90, 99, 101, 106, 111
Human Trafficking, 1, 6, 47, 55, 95

I

Italia, 10, 62
Indonesia, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 48, 49,
53, 62, 63, 69, 75, 76, 78, 80, 81,
83, 84, 85, 87, 89, 90, 95, 96, 97,
98, 99, 110
Ilustrasi, 51, 56, 64
Imigran, 4, 5, 48
*International Organization for
Migration*, 1, 23, 48
In the middle of nowhere, 16
Investasi, 4

J

Jawa, 7, 31

Jawa Barat, 11, 15, 31, 49, 95
Jawa Tengah, 32, 51, 95
Jawa Timur, 11, 15, 32
JPIC SSps, 52

K

Kabupaten Ngada, 97
Kabupaten Sumba Timur, 97, 98
Kalimantan, 7, 11, 31, 32, 109
Kawin Kontrak, 6, 48
KBRI, 24
KDRT, 101, 111
Kemenko Kesra, 63
Kepulauan Riau, 7, 8, 11, 25, 95
Kisu, 97
KK, 37, 100
Komunitas, 7, 17, 38, 40, 41, 42
Kota Kupang, 96, 98
KPAI, 36, 53, 54
KTP, 34, 37, 54
KUHP, 9
KPAD, 36
KUHP, 36
Kursus, 84, 87, 89, 91
KPM, 39, 40
Kupang, 96, 97, 98, 104, 107, 111

L

Labuan Bajo, 52, 102, 108, 110
LBH, 36, 98, 99
Landu, 97
Lapang, 97
Laut Flores, 96
Leading sector, 88
Life-skill, 66
Lombren, 97
Lombok, 7
LPA, 36
LSM, 36, 41, 104, 107, 111

Indeks

M

Mahkamah Agung, 49
Malaysia, 6, 7, 24, 33, 51, 53, 101, 110, 111
Manggarai, 52, 53, 96, 97, 108, 109
Manggarai Barat, 96, 108, 109
Manggarai Timur, 96
Manifon, 97
Manuk, 97
Masyarakat, 2, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 59, 60, 64, 67, 68, 69, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Menko PMK, 63
Migrasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 26, 33, 36, 38, 47, 48, 54, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 99, 102, 107, 109, 110
Migrant Care, 33

N

Nagekeo, 96
Ngada, 96, 97
Not Fully Comply, 12
Nusa Tenggara Barat, 7, 15, 95, 96
Nusa Tenggara Timur, 11, 32, 52, 76, 95

O

OIM, 15
Optimalisasi, 77, 78, 79, 88, 91
Oxford, 58

P

P2TP2A, 35, 110
Panga Batang, 97

Palermo, 10, 25, 62
Palopo, 52, 56
Pamana Besar, 97
Papua, 7, 8, 109
Partisipasi, 14, 18, 23, 25, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 82, 95, 102, 105, 106, 108, 109
Pelatihan, 31, 37, 41, 66, 67, 87, 89, 91, 105, 108
Pemberdayaan, 11, 15, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 49, 63, 64, 65, 88, 89, 105, 107, 108
Pendidikan, 12, 15, 31, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 56, 58, 59, 60, 66, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 110, 111
Penyelundupan, 3, 4, 5, 10, 47
Pendidikan Formal, 66, 78, 79, 83, 84, 86, 87, 89, 91
Pendidikan Non Formal, 83, 84, 88
Perda, 11
Perdagangan Orang, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Perdagangan Perempuan, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 19, 61, 62, 69
Perilaku seksual, 7
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2
Polda Metro Jaya, 49
PPT, 35

- PPTKIS, 103, 111
Preamble, 57
Protocol to Prevent, 29, 57, 62, 68, 69
Prostitusi, 1, 5, 7, 8, 25, 27, 29, 57
PRT, 6, 7, 26, 27, 33
Psikologi, 16, 27, 32, 33, 106
Pulau Alor, 96
Pulau Aru, 52, 56, 64
Pulau Dana, 97
Pulau Flores, 96, 97
Pulau Halura, 97
Pulau Lembata, 96
Pulau loren, 97
Pulau Rote, 96
Pulau Sabu, 96
Pulau Timor, 96
Pulau Untelue, 97
pull factors, 54
push factor, 54
Pura, 97
- R**
Raijna, 97
Rakornas, 49, 63
RAN PTPPO, 63
Recycled victim, 17, 18
Resettlement, 68
Right-based, 66
Rinca, 97
Rote Ndao, 96, 97, 98
RPK, 98
Rusa, 97
Rusah, 97
- S**
Sabah, 6
Samudra Hindia, 96
Samhila, 97
Santo Domingo (Haiti), 1
Sarvu, 97
SDM, 31, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90
Sebabi, 97
Sebayur besar, 97
Sebayur kecil, 97
Seks workers, 22
Semau, 97
Serawak, 6
Serayu Besar, 97
Sex Tourism, 7
Sikka, 96, 98
Singapura, 7, 33, 51
Sisdiknas, 78, 80, 81, 87, 90
Smuggling, 48
SMA, 88
SMP, 38, 88
Solor, 97
Sosial, 4, 7, 13, 14, 27, 36, 40, 41, 42, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 69, 78, 85, 86, 100, 103, 106, 107, 108,
stake holders, 61, 63
Stereotype, 17
Sulawesi, 7, 11, 25, 52
Sumba Barat, 96, 98
Sumba Tengah, 96, 98
Sumba Barat Daya, 96, 98
Sumba Timur, 96, 97, 98
Supply, 58, 67
support group, 51
- T**
Tanjung Balai Karimun, 7
The Global Report on Trafficking in Person 2014, 50
The Smile Plus, 51
Tindak Pidana, 2, 10, 12, 13, 14, 25, 29, 30, 36, 47, 50, 57, 62, 63, 68, 76, 77, 88, 90

I n d e k s

- TKI, 8, 9, 15, 24, 26, 75, 99, 101, 102, 103, 104, 111
TKW, 24, 88
Tomor Tengah Utara, 96
Tokoh Agama, 18, 95, 96, 103, 105, 108, 109
Tradisional, 6, 7, 55, 60
Trafficking Victims Protection Act of 2000, 12
Transnational Organized Crime, 29, 42, 47, 51
Transportasi, 4, 25, 54, 57, 61
Two-fold effect, 55
- U**
UNESCO, 1
UNFPA, 75
UNODC, 2, 47, 50
- Unskilled*, 80, 89
UN.GIFT, 55
UPPA, 11
US State Departement, 23
UU PTPPO, 10, 11, 13, 14, 62, 63, 68, 69
- V**
Vulnerability, 56, 57, 68
- W**
WCCC, 35
WHO, 85
- Z**
ZEEI, 97

TENTANG PENULIS

A. Muchaddam Fahham, S.Ag. M.A., Dr. Peneliti Muda Bidang Agama dan Masyarakat pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan S-1 Hukum Islam di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1996), S-2 Sejarah Pemikiran Islam di Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003), S-3 Ilmu Agama Islam di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). Aktif menulis dan meneliti tentang kebijakan keagamaan di Indonesia antara lain tentang zakat, wakaf, haji, agama lokal, pendidikan pesantren, dan hubungan antaragama. Bukunya diterbitkan oleh Teraju (2004) "Tuhan dalam Filsafat Allamah Thabathabai" dan P3DI (2015) tentang Pendidikan Pesantren. Selain menulis dan meneliti ia juga aktif sebagai Tim Pendamping Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang antara lain RUU Sistem Perbukuan Nasional (2010-2015), RUU Pengelolaan Zakat (2010-2011), Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (2014) dan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji (2010-2015).

Dina Martiany, S.H., M.Si. Lahir di Bandar Lampung, 16 Maret 1982. Menyelesaikan S-1 Hukum Ekonomi di Universitas Lampung pada tahun 2003, kemudian Dina melanjutkan S-2 Kajian Gender di Program Studi Pasca Sarjana Kajian Gender Universitas Indonesia. Dinamerupakan peneliti muda bidang Kesejahteraan Sosial dengan Kepakaran Studi Khusus Gender di P3DI Setjen DPR-RI. Beberapa tulisan ilmiah hasil karya Dina yang telah diterbitkan, antara lain: "Perspektif Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2013", "Pelindungan Perempuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) PRT di Hong Kong" (2014), "Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas", dalam buku: "Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas" (2014).

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. Peneliti muda bidang sosiologi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Sosiatri Universitas Gadjah Mada tahun 2004 dan Magister Sosiologi di institusi yang sama tahun 2007. Minat profesional pada isu-isu masalah sosial, ketenagakerjaan, dan kebijakan sosial. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 adalah Analisis Permasalahan Data Kemiskinan: Basis Data Terpadu dan Perdagangan Orang: Faktor Penyebab, Dampak Sosial, Pencegahan, dan Penanganan (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Riau). Tulisan yang dihasilkan lebih banyak mencermati permasalahan sosial, seperti: 1) Pengembangan Potensi Pariwisata Sebagai Alternatif Pemberdayaan KAT Di Kepulauan Raja Ampat (2014); 2) Kebijakan Pendidikan yang Ramah Terhadap Penyandang Disabilitas (2014), 3) Pencapaian Pendidikan Dasar Di Indonesia Dalam MDGs (2014); dan 5) Migrasi Internasional dan Pembangunan dalam Jurnal Kajian Vol. 18, No. 4, Desember 2013. Peneliti dapat dihubungi di alamat email: hi_dins@yahoo.com.

Faridah Alawiyah, Peneliti Muda dengan kepakaran Studi Pendidikan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat jendral DPR RI. Magister Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain: “Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi”, “Pendidikan Dasar di Kabupaten Mimika dalam Rangka Pencapaian MDGs 2015”, “Akses Pendidikan Tinggi dan Penyebarannya”, “Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Keterjangkauan Pendidikan” Email: faridah.alawiyah@dpr.go.id.

Sali Susiana, M.Si. Peneliti Madya (IVc) Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Menjadi peneliti P3DI sejak tahun 1996. Pendidikan sarjana dari Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1995) dan Magister dari Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2005). Menjadi Anggota Tim Asistensi untuk Tim Pengawas DPR RI untuk Perlindungan TKI (2013-2014); Tim Khusus DPR RI terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia (2011) dan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU tentang Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga (2011-2013) dan RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (2011-2014). Melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan isu gender dan perempuan, antara lain: Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Daerah (2014); Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2014 (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara (2013); Implementasi Kebijakan Daerah dalam Penanganan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur (2013); dan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Proses Legislasi dan Penyusunan Anggaran atas biaya *United Nations Development Program* (2008). Menjadi editor dan kontributor dari beberapa buku yang diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI dan menulis beberapa artikel mengenai isu perempuan dan gender pada jurnal ilmiah dan surat kabar, antara lain “Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis” (*Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.7, No. 2 Agustus 2010); “Kebijakan Penempatan TKI Pasca-Moratorium” (*Majalah Parlemenaria*, Edisi 85 Th XLII, 2011); dan “Nasib UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” (*Kompas*, 11 Agustus 2010). Menulis buku *Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan* (2011) dan *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif* (2013). Dapat dihubungi di alamat *e-mail*: sali_susiana@yahoo.com atau sali.susiana@dpr.go.id.

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang secara sinergis.

Buku yang bertajuk “Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban” ini bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas perdagangan orang tersebut. Buku ini terdiri dari lima bab, *pertama*, berisi kajian tentang perdagangan orang dan pelindungan terhadap perempuan. *Kedua*, berisi kajian tentang pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat, *ketiga*, perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif gender; *keempat*, peran sektor pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM sebagai upaya pencegahan perdagangan orang, *kelima*, tokoh agama melawan perdagangan orang: potret partisipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur.



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-54-9



9 786021 247549